

**Karya Ilmiah**

**TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM  
KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN  
HUKUM NASIONAL**

Oleh :

**DOORTJE D. TURANGAN, SH, MH**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
M A N A D O  
2 0 1 1**

## **PENGESAHAN**

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : DOORTJE D. TURANGAN, SH, MH  
NIP : 19630223 199112 2 001  
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I/IVb  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Tindakan Kejahatan Genosida Dalam Ketentuan  
Hukum Internasional dan Hukum Nasional  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Oktober 2011

Dekan/Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah

**DR. MERRY E. KALALO, SH, MH**

NIP. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang karena hanya dengan pertolongan dan penyertaanNya sehingga penulis memperoleh hikmat serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan Karya ilmiah ini.

Penulisan karya ilmiah yang berjudul **“TINDAKAN KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”**, dimaksud untuk memperluas cakrawala pengetahuan penulis di bidang Hukum Internasional.

Dalam penulisan karya ilmiah ini tidak sedikit kendala-kendala yang penulis hadapi, namun berkat kerja keras dan bantuan serta dukungan moril dari berbagai pihak, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Ibu DR. Merry E. Kalao, SH, MH selaku Ketua Panitia Penilai Karya Ilmiah, serta semua yang tergabung dalam tim panitia penilai, teman-teman dosen bahkan semua pihak yang telah membantu penulis sehingga karya tulis ini boleh selesai.

Segala upaya untuk menyajikan tulisan secara baik telah diusahakan, namu penulis menyadari kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam tulisan ini, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima segala sarna dan kritik demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Manado, Desember 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penulisan.....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penulisan .....	4
D. Manfaat Penulisan .....	4
E. Metode Penelitian .....	5
F. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian .....	7
B. Peristilahan .....	13
BAB III    PEMBAHASAN	
A. Tindakan-tindakan Penyebab Kejahatan Genosida.....	17
B. Kejahatan Genosida Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional .....	32
BAB IV     PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA .....	52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan internasional telah secara luas menggambarkan “kejahatan terhadap umat manusia” sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia

Diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi *International Criminal Court*. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah Genosida, Kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Saddam Husein, mantan Presiden Irak, diadili karena kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada

norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang. Perlakuan semena-mena terhadap tawanan atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas didekorya ilmiahkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke- 21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal VII Piagam PBB. Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Donitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hedeki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Husein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic juga diadili karena kejahatan perang. Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang. Contohnya antara lain perusakan target-target sipil yang dilakukan Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II; penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II; serta pendudukan Timor Timur oleh Indonesia antara Tahun 1976 dan 1999.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih untuk melakukan penulisan karya ilmiah ini dengan judul: “Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Nasional dan Internasional”.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Ada 2 (dua) perumusan permasalahan pokok yang hendak dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini, di mana kedua masalah tersebut berhubungan satu sama lain sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu:

1. Tindakan-tindakan apakah yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan genosida?
2. Bagaimanakah ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida baik hukum nasional maupun hukum Internasional?

## **C. TUJUAN PENULISAN**

Dengan dipilihnya judul bahasan karya ilmiah dalam bentuk karya ilmiah ini, maka dapat penulis kemukakan tujuan penulisan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji hal-hal apakah yang menjadi penyebab dari tindakan-tindakan dilakukannya kejahatan genosida.
2. Untuk menjelaskan tentang bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida baik hukum internasional maupun hukum nasional.

## **D. MANFAAT PENULISAN**

Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman akan tindakan-tindakan yang menjadi penyebab dilakukannya kejahatan genosida.
2. Untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan hukum yang mengatur mengenai kejahatan genosida baik hukum nasional maupun Internasional.

## **E. METODE PENELITIAN**

Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimaksudkan untuk mengkaji arti dan maksud kaidah hukum dan dasar pemikiran yang berkaitan dengan tindakan-tindakan penyebab kejahatan genosida dan ketentuan hukum internasional dan Nasional yang berkaitan dengan kejahatan genosida yang terjadi selama ini

Penelitian menggunakan cara kerja yang sistematis dan terarah tentang ketentuan hukum sebagai sumber sekaligus pedoman untuk analisis. Keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian, ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, mengolah dan menginterpretasikannya sebagai upaya memberikan pandangan yuristik yang berkaitan dengan permasalahannya.

Oleh karena penulisan ini bersifat yuridis normatif, maka bahan hukum untuk penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. BEBERAPA PENGERTIAN

Kejahatan genosida, merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (*ethnic cleansing*). Komite Keenam (*Sixth Committee*) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (*political groups*), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (*non readily identifiable*), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, kejahatan genosida mencakup pula bentuk-bentuk lain yang sama dengan kejahatan genosida, yaitu “*ethnocide*” dan “*politicide*”.<sup>2</sup> (Louis S. Beres, 1998). Bahkan menurut Trobooff, kejahatan genosida (mungkin) dapat mencakup “*commission of ecocide*”, sebagaimana kejahatan perang yang dilakukan Amerika Serikat di Vietnam.<sup>3</sup> Bahkan Jones dan Wareen menyebut bahwa “*By analogy, gendercide would be the deliberate extermination of persons of a particular sex (of gender). Other terms, such as “gynocide” and “femicide,” have been used to refer to the wrongful killing of girls and women.*”<sup>4</sup> Mereka kemudian memberikan contoh dengan mengutip suatu kondisi di Indonesia, yang menyebutkan ...”*I was told that in Cerewek, Gabus, and Sulur (Indonesia, after the 1965-66 genocide) 70*

---

<sup>1</sup> M.C. Bassiouni (et.al), *ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications*, Chicago, Maret 1996, hlm. 28. Lihat juga pembahasan ini dalam Devy Sondakh, *Peradilan Mahkamah Internasional AD Hoc Den Haag Para Penjahat Perang Di Wilayah Bekas Yugoslavia Dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 53.

<sup>2</sup> Louis R. Beres, *Gnocide And Gnocide-Like Crimes*, dalam M.C. Basiouni (Ed), *International Criminal Law, (Crimes)*, Volume I, Transnational Publishers, Inc. Dobbs & Ferry, 1987, hm. 271.

<sup>3</sup> Peter D. Trobooff, *Law And Responsibility In Warfare, The Vietnam Experience*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1975, hlm. 23.

<sup>4</sup> Adam Jones & Mary Anna Warren, “*Gendercide As A Part of Genocide*”, *Journal of Genocide Research*, 2:2 (June 2000), hlm. 185.

*percent of the population are widows. Some people even said that in Banjardowo it was very hard to find a single adult male. Where could they have gone to?*<sup>5</sup>

Secara yuridis, genosida didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa, etnis, atau agama. Definisi ini tertuang dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), Tahun 1948, yang kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC, dan juga kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kelompok bangsa dimaksudkan sekumpulan individu-individu yang memiliki identitas berbeda, yang identitasnya ditetapkan melalui suatu tanah air bersama dari bangsa atau asal usul bangsa. Kelompok ras berarti sekumpulan individu-individu yang identitasnya ditetapkan melalui sifat-sifat atau ciri-ciri fisik secara turun-temurun. Kelompok etnis merujuk pada kumpulan individu-individu yang memiliki satu bahasa bersama, serta tradisi atau kebudayaan yang turun-temurun serta satu warisan bersama. Sedangkan kelompok agama adalah sekumpulan individu yang identitasnya ditetapkan melalui keyakinan-keyakinan agama, ajaran-ajaran, ibadah-ibadah atau ritual-ritual bersama.

Selanjutnya menurut ketiga produk hukum tersebut, kejahatan genosida termasuk didalamnya :

- a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c) Menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
- d) Memaksakan cara-cara yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; atau
- e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

---

<sup>5</sup> *I b i d.*

Membunuh anggota-anggota kelompok, termasuk pembunuhan langsung dan tindakan-tindakan yang menyebabkan kematian. Dalam elemen-elemen kejahatan genosida (yang dihasilkan oleh Komisi Persiapan Mahkamah Pidana Internasional) menyebutkan bahwa istilah “membunuh” dalam poin (a) tersebut di atas, adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan istilah “menyebabkan kematian”.

Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok, termasuk menyebabkan trauma atas anggota-anggota kelompok melalui penyiksaan, perkosaan dan kekerasan seksual yang meluas, pemaksaan penggunaan obat-obat dan multilasi.

Selanjutnya, pengertian “dengan sengaja menciptakan keadaan kehidupan yang bertujuan mengakibatkan kelompok tersebut musnah secara fisik baik seluruh atau sebagiannya”, termasuk dengan sengaja menghilangkan sumber-sumber yang digunakan untuk kelangsungan hidup seperti air bersih, makanan, pakaian, tempat perlindungan atau perawatan medis. Penghilangan sumber-sumber kelangsungan hidup dapat dilakukan melalui pengambilan hasil panen, pemblokiran bahan makanan, penahanan didalam kamp-kamp, atau pemindahan atau pengusiran secara paksa.

Sedangkan pencegahan kelahiran termasuk sterilisasi diluar kemauan, pengguguran secara paksa, larangan kawin, dan pemisahan pria dan wanita dalam jangka waktu lama yang dimaksudkan untuk mencegah kawin-mawin/ perkembangbiakan kelompok.

Pemindahan secara paksa terhadap anak-anak, dapat dilakukan melalui paksaan secara langsung atau melalui rasa takut adanya kekerasan, paksaan, penangkapan, tekanan psikologi atau metode-metode paksaan lainnya.

Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah, pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok (bangsa, etnis, ras atau agama), sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak, genosida mensyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis

kejahatan tersebut di atas, sedangkan di lain pihak, tidak ada syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keharusan mengadili pelaku kejahatan perang (termasuk genosida) yang dilakukan selama Perang Dunia II, oleh karena kejahatan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertentangan dengan persyaratan-persyaratan mendasar dari ketentuan hukum perang.<sup>6</sup> Kejahatan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis Yahudi di negara-negara dibawah kekuasaan negara poros (yang membantai lebih dari 9 juta kaum Yahudi).<sup>7</sup> Juga, selain melanggar ketentuan tentang hukum dan kebiasaan perang di darat, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga merupakan pelanggaran berat (*grave breaches*) sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.<sup>8</sup>

Gregory Stanton<sup>9</sup> mengemukakan tujuh langkah untuk mencegah kejahatan genosida.

1. **Klasifikasi:** bangsa yang dibagi ke dalam “kita dan mereka”. Tindakan pencegahan utama pada tingkat awal ini adalah mengembangkan lembaga-lembaga yang universalistik yang transendental (*to develop universalistic institutions that transcends*).
2. **Simbolisasi:** Ketika dikombinasikan dengan kebencian, simbol-simbol akan dipaksakan atas ketidakmauan anggota-anggota kelompok lain. Untuk melawan atau memberantas simbolisasi, simbol-simbol kebencian dapat dilarang secara hukum (*to combat symbolization, hate symbols can be legally forbidden*).
3. **Organisasi:** Kejahatan genosida yang terorganisir. Unit-unit tentara khusus atau milisi sering dilatih dan dipersenjatai. Karenanya, anggota-anggota unit atau milisi ini harus dilarang (*membership in these militias should be outlawed*).
4. **Polarisasi:** Kelompok-kelompok yang menyiarkan/menabur kebencian melalui propaganda. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan keamanan kepada pemimpin-pemimpin moderat atau

---

<sup>6</sup> Timothy L. H. McCormack & Gerry Simpson (Ed), *The Law of War Crimes, National & International Approaches*, Kluwer Law International, The Hague, 1997, hlm. 14.

<sup>7</sup> Peter I. Rose, *They and We, Racial And Ethnic Relations In The United States*, Fifth Edition, The McGraw-Hill Companies Inc., New York. 1997, hlm. 159.

<sup>8</sup> Maria-Claude Roberge, “Jurisdiction of the Ad Hoc Tribunal for the Former Yugoslavia And Rwanda Over Crimes Against Humanity And Genocide”, dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember, 1997, hlm. 651.

<sup>9</sup> Gregory Stanton. *The Seven Stages of Genocide*, Washington, D.C. 1998, hlm. 8.

bantuan bagi kelompok-kelompok HAM. (*security protection for moderate leaders or assistance to human rights groups*).

5. **Identifikasi:** Korban-korban diidentifikasi dan dipisahkan karena identitas etnik atau agama mereka (*victims are identified and separated out because of their ethnic or religious identity*).
6. **Pemusnahan:** Pada langkah ini, hanya intervensi militer yang cepat dan besar dapat menghentikan genosida (*only rapid and overwhelming armed intervention can stop genocide*).
7. **Penyangkalan:** Pelaku-pelaku menyangkal bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Respons bagi penyangkalan adalah penghukuman melalui suatu Mahkamah internasional atau nasional (*the response to denial is punishment by an international tribunal or national courts*). (Gregory Stanton, 2004).

## B. PERISTILAHAN

Genosida, sebagai suatu istilah, secara resmi belum terdapat dalam kosakata Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, setidaknya sampai Tahun 1990. hal ini berarti istilah genosida (*genocide*) dapat dikatakan tergolong baru, belum lagi makna yang terkandung di dalamnya belum banyak awam yang memahaminya. Oleh karena itu kehadiran buku berbahasa Indonesia mengenai seluk-beluk genosida menjadi penting untuk menambah wawasan kita semua, khususnya aparat yang duduk dalam pemerintahan, TNI, Polri, legislatif maupun yudikatif.

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 7 menyebutkan, “Kejahatan Genosida” adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di dalam Pasal 8 disebutkan, “Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 8 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 di atas tidak mengatur secara tegas kapan dilakukan kejahatan genosida di waktu damai atau di saat perang, tetapi secara konsisten memberi ancaman hukuman kepada pelaku. Pada Pasal 3 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida disebutkan ada lima perbuatan yang dapat dihukum yaitu: (a) Genosida; (b) Persengkokolan untuk melakukan genosida; (c) Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan genosida; (d) Mencoba melakukan genosida; (e) Keterlibatan dalam genosida. Indonesia sampai saat ini belum melakukan pengesahan Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Pada hal Indonesia mempunyai falsafah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang ‘hitam di atas putihnya’ sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Bahkan seharusnya kita berani mengakui kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah pernah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, khususnya selama Orde Baru berkuasa dan ratifikasi genosida khususnya yang berkaitan dengan agama masih terus dijalankan hingga kini (Tahun 2003).

Di Indonesia sejak Tahun 1967, dengan dikeluarkannya Inpres 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat istiadat Cina, keberadaan kebudayaan Cina yang nota bene telah memberikan sumbangsih dan memperkaya khasanah budaya Indonesia diupayakan untuk dimatikan secara sistematis dan terencana. Demikian pula keberadaan agama Konghucu, walaupun dipeluk oleh sebagian penduduk Indonesia yang tersebar di semua propinsi yang ada di Indonesia, dengan Inpres 14 Tahun 1967 itu hendak dimatikan dan upaya itu dilakukan secara sistematis, dengan mulai dikeluarkannya agama Konghucu dari kolom agama dalam sensus penduduk yang dilakukan oleh Biro (sekarang Badan) Pusat Statistik Indonesia, dilarangnya pencantuman agama Konghucu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dilarangnya pemeluk agama Konghucu mengadakan acara keagamaan di gedung-gedung umum, ditolaknya pencatatan

perkawinan antar pasangan yang beragama Konghucu di kantor Catatan Sipil. Bahkan, kendatipun Inpres 14 tahun 1967 itu sudah dicabut dengan Keppres Nomor 6 tahun 2000, pelarangan pencantuman Konghucu dalam kolom agama di KTP dan penolakan pencatatan perkawinan pasangan Konghucu masih terus terjadi hingga kini di berbagai kota di Indonesia.

Bahwa perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap etnis Tionghoa, khususnya umat Konghucu di Indonesia merupakan *cultural genocide* (genosida budaya). Atau dengan kata lain merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, walaupun diakui ratifikasi secara hukum masih membutuhkan perjalanan panjang. Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida maupun nilai-nilai (etika-moral) universal yang terdapat dalam agama-agama dan kepercayaan yang dipeluk/dianut oleh bangsa Indonesia.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. TINDAKAN-TINDAKAN PENYEBAB KEJAHATAN GENOSIDA**

Suatu konflik dapat dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda dan terjadi dalam keadaan-keadaan yang berbeda pula. Dalam situasi konflik-konflik di Afrika, konflik-konflik dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu konflik pribadi dan individu, antara dua individu dan konflik-konflik “Kumunal” yaitu konflik-konflik antara marga (dan), kelompok-kelompok etnis, suku-suku (tribes), kelompok-kelompok agama atau antar daerah. ketika suatu kelompok mengangkat senjata dalam menentang negara, hal ini disebut pemberontakan. Sedangkan konflik antara dua orang individu sering dipicu oleh masalah etnis atau marga.<sup>1</sup> Konflik-konflik tersebut, biasanya berkepanjangan dan menimbulkan korban yang banyak diantara masyarakat.

Menurut Kiplagat, di antara 53 negara di benua Afrika, ada 35 negara anggota Organisasi Persatuan Afrika-OAU (*Organization of African Unity*) yang menderita konflik. Mayoritas dari konflik adalah kategori pemberontakan menentang negara, yang diorganisir oleh kelompok-kelompok yang berbasis kedaerahan, ideologi, ras atau etnis yang mengangkat senjata melawan pemerintah/Negara. (*Rebellions against the state, organized by groups based on region, ideology, race or ethnicity who take up arms against the state*).<sup>2</sup> Konflik-konflik tersebut, bukan hanya terjadi di benua Afrika, tetapi juga diseluruh belahan dunia.

##### **a. Latar Belakang Suku**

Fearon & Laitin, yang mengutip Collier, menyebutkan bahwa penyebab perang etnik, yang “*a combination of economic, greed and political ineptitude*,”

---

<sup>1</sup> Bethuel Kiplagat, “Role of Religion in Conflict Resolution. Relationship between State and Religious of Organization”, dalam Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, “Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organizations as Political, Humanitarian or Religious Actors”, May 18-19, Geneva, 2005, hlm. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*



*rather than religious, ethnic or other forms of grievance, that accounts for the rise of civil violence*".<sup>3</sup> Jadi, konflik etnis, selain disebabkan oleh pertentangan etnis (dan agama), juga banyak dipicu oleh masyarakat sipil. Sedangkan Duncan dan Holfman menyebutkan bahwa penyebab konflik etnis adalah proliferasi senjata, ekonomi, dan perkembangan politik demokratis melalui disintegrasi sosial.<sup>4</sup> Penyebab konflik menurut Duncan dan Holfman tersebut, lebih dititikberatkan pada faktor politis dan kebijakan pemerintah.

Masalah diskriminasi etnis, eksklusivitas dari proses-proses pembangunan, pelanggaran-pelanggaran hak-hak minoritas, yang dihubungkan dengan eksklusivitas masyarakat Tamil dari pembagian kekuasaan Negara pada pemerintahan pusat adalah persoalan ikutan. Kedua, apa yang biasanya dipahami sebagai akar penyebab konflik hanyalah merupakan bagian dari perjuangan dari konflik. Identifikasi dari dinamika-dinamika dan konsekwensi-konsekwensi dari konflik pada dasarnya sama pentingnya. Sebagai contoh, perkembangbiakan konflik melalui siklus kekerasan yang berlarut-larut, merupakan dinamika besar dari konflik. Dengan cara yang sama, perang yang telah menjadi masalah kemanusiaan yang termasuk pengungsian massal, penghancuran kehidupan dan harta benda dan juga infrastruktur sosial dan ekonomi di bagian Utara dan Timur Srilanka. Perang dan kekerasan yang berlarut-larut juga telah membekukan identitas etnis, penguatan permusuhan diantara masyarakat etnis, telah membentuk kantong etnik di suatu daerah.<sup>6</sup> Di beberapa negara di Afrika, yang secara kebetulan komposisi komunitas adalah multi etnis, salah satu penyebab konflik etnis hingga berkepanjangan, adalah politik pemecah belah yang dilakukan oleh penjajah, sama seperti yang terjadi di Sri Lanka. Konflik-konflik tersebut cenderung tidak dapat dikontrol dan menimbulkan pertumpahan darah.

---

<sup>3</sup> James D. Fearon and David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War," *American Political Science Review* 97.1 (Feb. 2003), hlm. 75-90.

<sup>4</sup> Raymond, Duncan W., and Paul Holman Jr., eds. *Ethnic Nationalism and Regional Conflict – The Former Soviet Union and Yugoslavia*, Boulder, CO:Westview, 1994.

<sup>6</sup> Jayadewa Uyangoda, "*Sri Lanka's Ethnic Conflict: Root Causes*", Departemen of Political Science and Public Policy, University of Colombo, 2000, hlm.1.

## **b. Latar Belakang Agama**

Sama seperti latar belakang suku/etnis, agama juga menjadi pemicu terjadinya konflik. Little mengidentifikasi 3 wilayah khusus dalam mana agama dan keluhan-keluhan lain berhubungan dengan menjadi penyebab intensitas konflik, yaitu (1) membantu melegitimasi kaum insurgensi; (2) membantu dan merekrut kaum insurgensi; dan (3) memperkenalkan obyek-obyek kritis dan wilayah-wilayah sengketa, seperti penempatan tempat-tempat yang suci, dan akomodasi bagi keyakinan dan praktek agama.<sup>8</sup>

Sejak dikenalnya agama, perang telah terjadi. Sampai sekarang ini, banyak kekerasan yang terjadi dalam konflik berhubungan dengan elemen-elemen agama, yang juga berhubungan dengan etno-nasional, antar Negara, ekonomi, wilayah, kebudayaan, dan masalah-masalah lainnya. Konflik-konflik yang didasarkan pada agama cenderung menjadi berlanjut, dan menjadi bermacam-macam perang yang brutal. Ketika konflik-konflik ditulis dalam istilah agama, konflik tersebut ditransformasikan dalam konflik-konflik nilai.

Berbeda dengan persoalan-persoalan lain seperti konflik sumberdaya alam, yang dapat diselesaikan dengan cara pragmatis atau distributive, konflik nilai memiliki kecenderungan untuk menjadi ditentukan secara bersama. Konflik-konflik tersebut meminta pembenaran-pembenaran yang kuat mengenai apa yang baik dan salah, dan para pihak yakin bahwa tidak akan ada dasar bersama untuk menyelesaikan perbedaan diantara mereka. Sejak konflik Utara-Selatan di Sudan mengemuka dalam cara-cara agama, mereka mengembangkan kesamaan yang dalam dari konflik-konflik nilai yang nampak tidak dapat diselesaikan, kecuali melalui kekerasan atau pemisahan (*unresolved except by force or separation*).<sup>10</sup>

Pendapat-pendapat tersebut di atas menyebutkan bahwa ada 3 penyebab utama konflik dengan latar belakang agama, yaitu, politik dan kebijakan negara, Fanatisme dan tidak diakomodasinya suatu agama, yang kemudian ke semuanya melahirkan konflik.

---

<sup>8</sup> David Little, "Religion, Conflict, and Peace" dalam *Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales*, hlm. 17.

<sup>10</sup> Hizkias Assefa., "Religion in the Sudan: Exacerbating Conflict or Facilitating Reconciliation" *Bulletin of Peace Proposals*, Vol. 21 No. 3, 1990, hlm.6.

### **c. Latar Belakang Rasial**

Kasus apartheid untuk pertama kali mencuat di Afrika Selatan. Kasus apartheid bermula dari penemuan ladang berlian oleh Inggris dan Belanda pada abad ke-17. Sesudah kemerdekaannya, ada dua kelompok yang kemudian membagi kekuasaannya atas Afrika Selatan, yang kemudian dimenangkan oleh Partai Nasionalis. Untuk melanggengkan kekuasaannya, Partai ini kemudian melakukan strategi dengan menciptakan apartheid sebagai suatu cara untuk mempererat kontrol mereka atas system ekonomi dan sosial. Pada permulaannya, tujuan dari apartheid adalah untuk mempertahankan dominasi kulit putih yang pada saat yang sama memperluas pemisahan rasial. Kemudian pada permulaan Tahun 1960-an, pimpinan Negara menciptakan dan memberlakukan suatu rencana yang dinamakan "*Grand apartheid*" yang menekankan pada pemisahan territorial dan kebijakan represif.

Dengan menetapkan Undang-undang Apartheid, diskriminasi rasial menjadi dilembagakan. Undang-undang rasial tersebut menyentuh tiap aspek kehidupan sosial, termasuk larangan perkawinan antara kulit putih dan yang bukan kulit putih, dan menetapkan hanya kepada kulit putih yang menduduki jabatan kenegaraan. Juga, pemerintah menetapkan Undang-undang Pendaftaran Penduduk yang mensyaratkan bahwa seluruh rakyat Afrika Selatan secara rasial diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu kulit putih, kulit hitam (Afrika) dan berwarna (campuran), yang biasanya berasal dari India dan Asia umumnya.<sup>18</sup>

## **B. KEJAHATAN GENOSIDA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

Kejahatan genosida dan kejahatan yang berkaitan dengan SARA, diatur dalam berbagai aturan, baik hukum internasional (khususnya perjanjian internasional dan yurisprudensi), maupun hukum nasional. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut akan dibahas di bawah ini.

---

<sup>18</sup> Bethuel Kiplagat, *Op Cit.* hlm. 2.

## 1. Hukum Internasional

### 1.1. Deklarasi Sejangad Tentang Hak Asasi Manusia<sup>21</sup>

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan ras, suku atau agama, diatur dalam Pasal 2 Deklarasi ini, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya.

Ada sejumlah formulasi hukum dalam Konvensi ini, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama atau ras.

1. Ketentuan Pasal 1, yang mewajibkan tiap Negara untuk menguatkan bahwa kejahatan genosida, apakah dilakukan pada masa damai atau pada waktu perang, merupakan kejahatan menurut hukum internasional, di mana mereka berusaha untuk mencegah dan menghukumnya.
2. Pasal 2 yang menyebutkan bahwa genosida dimaksudkan sebagai perbuatan-perbuatan yang ditujukan untuk menghancurkan, baik keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, rasial atau agama dengan cara :
  - (a) Membunuh para anggota kelompok;
  - (b) Menyebabkan luka-luka pada tubuh atau mental para anggota kelompok;
  - (c) Dengan sengaja menimbulkan Kesusahan pada kelompok tersebut yang setelah diperhitungkan menyebabkan kerusakan fisik, baik keseluruhan atau sebagian;
  - (d) Melakukan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; dan
  - (e) Dengan paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.
3. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tindakan-tindakan yang juga dapat dihukum sebagai kejahatan genosida adalah :
  - (a) Kejahatan genosida;

---

<sup>21</sup> Deklarasi ini dikenal dengan “The Universal Declaration of Human Rights”, tanggal 10 Desember tahun 1948.

- (b) Persekongkolan untuk melakukan kejahatan genosida;
  - (c) Hasutan langsung dan di depan umum, untuk melakukan kejahatan genosida;
  - (d) Mencoba melakukan kejahatan genosida; dan
  - (e) Keterlibatan dalam kejahatan genosida
4. Pasal 4 yang menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan-perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3 harus dihukum, apakah mereka adalah penguasa yang bertanggung jawab secara konstitusional, para pejabat Negara, atau individu-individu biasa.
  5. Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Negara-negara, berdasarkan konstitusinya masing-masing, harus membuat perundang-undangan yang diperlukan untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, dan terutama untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang efektif bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau tiap perbuatan lain yang disebutkan dalam Pasal 3.

## **1.2. Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik<sup>22</sup>**

Ada sejumlah formulasi yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :

1. Pasal 2 Perjanjian ini menyebutkan sebagai berikut :
  - (1) Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk menghormati dan menjamin (*to respect and to ensure*) hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada dibawah yurisdiksinya, tanpa pembedaan jenis apapun (*without distinction of any kind*), seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran atau status lainnya.
  - (2) Apabila belum diatur oleh ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk mengambil

---

<sup>22</sup> Perjanjian ini dikenal dengan “*Internasional Covenant on Civil And Political Rights*”, tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku (entry into force) pada bulan Maret tahun 1976.

langkah-langkah yang diperlukan (*to take the necessary steps*), sesuai dengan proses konstitusionalnya, dan sesuai dengan ketentuan perjanjian ini, untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang mungkin perlu bagi pelaksanaan hak yang diakui dalam Perjanjian ini.

- (3) Setiap Negara Peserta Perjanjian ini berjanji : (a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak dan kebebasannya sebagaimana diakui dalam Perjanjian ini dilanggar, akan memperoleh pemulihan yang efektif (*shall have an effective remedy*), walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seseorang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat Negara; (b) Menjamin agar setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan haknya oleh lembaga peradilan, administratif atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga yang berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum; dan (c) Menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan melaksanakan upaya pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

2. Pasal 18 menyebutkan bahwa menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengalaman dan pengajaran.
- (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
- (3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

- (4) Negara-negara Peserta Perjanjian ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan masing-masing.
3. Pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap tindakan yang menganjutkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.
  4. Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi yang berkenaan dengan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda atau kelahiran, berhak atas upaya-upaya perlindungan sebagaimana yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, oleh keluarga, masyarakat dan Negara.
  5. Pasal 26 yang menyebutkan bahwa semua orang berkedudukan sama di depan hukum dan berhak, tanpa diskriminasi apapun, atas perlindungan hukum yang sama. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, status kelahiran atau status lainnya.
  6. Pasal 27 menyebutkan bahwa di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya dalam komunitas bersama anggota lain dalam kelompoknya untuk menikmati budayanya sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.

### **1.3. Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya<sup>23</sup>**

Ada sejumlah formulasi hukum yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara Peserta perjanjian ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam perjanjian ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan atau status sosial, kekayaan atau lainnya.
2. Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Adanya persetujuan, pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, serta memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Selanjutnya, menyetujui pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

### **1.4. Konvensi Tentang Tidak Berlakunya Lembaga Kadaluarsa Terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan<sup>24</sup>**

Ada sejumlah formulasi hukum dalam Konvensi ini, yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak, khususnya hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras, yaitu :

Pasal 1 Konvensi menyebutkan bahwa lembaga kadaluarsa tidak dapat berlaku pada kejahatan-kejahatan berikut :

- (a) Kejahatan-kejahatan perang;

---

<sup>23</sup> Perjanjian ini dikenal dengan “*Internasional Covenant on Economic, Social And Cultural Rights*”, tanggal 16 Desember 1966, dan berlaku pada bulan Januari tahun 1976.

<sup>24</sup> Konvensi ini dikenal dengan “*Convention on the Non-applicability of Statutory Limitations to War Crimes And Crimes Against Humanity*”, tahun 1968.



(b) Kejahatan-kejahatan terhadap manusia.

Pasal 2 Konvensi yang menyebutkan bahwa bilamana terjadi kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini akan berlaku pada perwakilan-perwakilan dari penguasa Negara Peserta dan individu-individu biasa yang, sebagai pelaku atau pembantu, ikut serta atau yang secara langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan setiap kejahatan-kejahatan tersebut, atau yang bersekongkol melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, dengan tidak mempertimbangkan tingkat penyelesaiannya, dan pada perwakilan-perwakilan penguasa Negara Peserta yang bersangkutan yang membiarkan dilakukannya kejahatan-kejahatan tersebut.

Pasal 3 Konvensi yang menyebutkan bahwa Negara Peserta Konvensi ini berusaha mengambil seluruh tindakan yang diperlukan, baik legislatif maupun tindakan lainnya, dengan tujuan mewujudkan pelaksanaan ekstradisi terhadap orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ini sesuai dengan hukum internasional.

Pasal 4 yang menyebutkan bahwa Negara-negara Peserta Konvensi ini, berdasarkan Konstitusi masing-masing, mengambil tindakan-tindakan legislatif atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk menjamin bahwa lembaga kadaluarsa atau lainnya tidak berlaku pada penuntutan dan penghukuman kejahatan-kejahatan yang ditunjuk dalam Pasal 1 dan 2 Konvensi ini, dan bahwa bilamana ada, aturan kadaluarsa tersebut harus dihapus.

### **1.5. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan dan Penghukuman Kejahatan Pembedaan Warna Kulit (*Apartheid*), tahun 1975.<sup>25</sup>**

Pasal 1 ayat (1) Konvensi ini menyatakan bahwa tiap Negara Peserta Konvensi ini menyatakan bahwa apartheid adalah suatu kejahatan terhadap kemanusiaan (*is crime against humanity*) dan bahwa perbuatan-perbuatan tidak

---

<sup>25</sup> Konvensi ini dinamakan "*International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid*", diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum (General Assembly) PBB, melalui resolusi nomor 3068, tanggal 30 November 1973.

manusiawi yang diakibatkan dari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek apartheid (*policies and practices of apartheid*) dan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang didefinisikan dalam Pasal 2 Konvensi, merupakan kejahatan-kejahatan yang melanggar asas-asas hukum internasional, terutama tujuan-tujuan dan asas-asas yang ada dalam Piagam PBB, dan merupakan ancaman yang serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*international peace and security*).

Sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa tiap Negara Peserta Konvensi ini menyatakan sebagai penjahat, organisasi, lembaga, dan individu yang melakukan kejahatan *apartheid*.

Menurut Bassiouni, ada dua penafsiran tentang konsep tindak pidana menurut Konvensi ini, yaitu :

Pertama, Konvensi menetapkan pertanggung jawaban kepada individu-individu yang berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan Negara *apartheid*. Negara *apartheid* itu sendiri dapat terlibat dalam tindak pidana yang menimbulkan pertanggung jawaban negara dari suatu sifat pidana, sebagaimana yang dikembangkan oleh Komisi Hukum Internasional dalam rumusannya tentang Tanggung Jawab Negara.

Kedua, Konvensi ini mengadopsi pendekatan Mahkamah Nuremberg yang menetapkan pertanggung jawaban pidana bagi “organisasi” dan “lembaga” yang melakukan kejahatan.<sup>26</sup>

Selanjutnya, Pasal 2 Konvensi ini menyatakan bahwa istilah “Kejahatan *apartheid*”, mencakup kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek yang serupa mengenai pemisahan dan diskriminasi rasial, seperti yang dilakukan di Afrika Selatan, akan berlaku bagi perbuatan-perbuatan tidak manusiawi berikut yang dilakukan untuk tujuan membentuk dan mempertahankan dominasi oleh suatu kelompok rasial atau kelompok rasial yang lain yang menjajah mereka secara sistematis.

---

<sup>26</sup> M.Charif Bassiouni, *International Criminal Law, Volume I (Crimes)*, Transnational Publishers. Inc. Dobbs Ferry, New York, 1987, hlm. 301-302.

## 2. Ketentuan Hukum Nasional

Sejumlah ketentuan dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, yang berkaitan dengan penghormatan terhadap suku, agama dan ras, antara lain:

1. Pasal 28-B, ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Pasal 28-E ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
3. Pasal 28-E ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani;
4. Pasal 28-E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat;
5. Pasal 28-I ayat (1) menyebutkan bahwa hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;
6. Pasal 28-I ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi bahwa atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; dan
7. Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM *ad hoc* untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini.

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ada beberapa aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan penghormatan terhadap suku, agama dan ras, yang antara lain dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan,

atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pada Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, juga disebutkan beberapa hal terkait dengan kejahatan genosida, antara lain pada Pasal 7 Undang-undang menetapkan, *ratione materiae* dari pelanggaran hak asasi dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi (a) kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kejahatan genosida, tersebut di atas, menurut Pasal 8, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagainya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di alam kelompok; atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam penjelasan Pasal 7 disebutkan juga bahwa Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan dan yang diambil dari "*Rome Statute of The Internasional Criminal Court*"

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), menyebutkan beberapa Pasal yang secara redaksional mencantumkan perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan suku, agama dan ras. (Pasal 2 ayat (2), Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 13.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan sejumlah uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Akar penyebab tindakan kejahatan genosida dapat meliputi latar belakang suku dalam memperjuangkan hak minoritas; latar belakang agama yang dimanifestasikan dengan fanatisme dan latar belakang rasial yang diwujudkan melalui diskriminasi kultural.
2. Larangan Kejahatan-kejahatan Genosida diatur, baik melalui hukum internasional (perjanjian-perjanjian dan putusan-putusan Mahkamah Internasional), maupun oleh ketentuan hukum nasional (Undang-undang Dasar, Undang-undang dan Keputusan Presiden).

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan sejumlah saran, sebagai berikut :

1. Ketentuan tentang larangan kejahatan genosida dan dinilai belum maksimal. Maksimalisasi dapat dilakukan, baik melalui kodifikasi hukum nasional, maupun ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional.
2. Penindakan terhadap kejahatan genosida, juga dapat dilakukan melalui; (a) Penegakkan hukum putusan-putusan pengadilan (termasuk mencontohi putusan-putusan Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Mahkamah Ad Hoc Rwanda); (b) Pembentukan (belum ada) lembaga-lembaga yang diperuntukkan untuk memaksimalkan penghormatan dan perlindungan terhadap suku, bangsa dan agama), dan penguatan (yang telah ada) lembaga-lembaga yang selama ini belum maksimal; (c) Mengadakan kajian-kajian penelitian dan pendidikan; (d) Pembuatan kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk melindungi kelompok dengan latar belakang SARA; dan (e) Melakukan serangkaian kerjasama, baik kerjasama regional maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assefa, Hiskias., “*Religion in the Sudan : Exacerbating conflict or facilitating reconciliation*” *Bulletin of Peace Proposals*, Vol. 21 No. 3, 1990.
- Benthall, Jonathan; “Introduction Faith-based Organizations as Political, Humanitarian or Religious Actors”, dalam *The Graduate Institute of International Studies, Faith Based Organizations as Political, Humanitarian or Religious Actors*, The Graduate Institute of International Studies, Geneva, 2005.
- Bassiouni, M.C., (et.al), *ILC Draft Statute for an International Criminal Court With Suggested Modifications*, Chicago, Maret 1996.
- \_\_\_\_\_, (Ed), *International Criminal Law, (Crimes)*, Volume I, Translational Publishers, Inc. Dobbs & Ferry, 1987.
- Duncan, Raymond, W., & G. Paul Holman Jr., eds. *Ethnic Nationalism and Regional Conflict – The Former Soviet Union and Yugoslavia*, Boulder, CO: West view, 1994.
- Fearon, James D. & David D. Laitin, “*Ethnicity, Insurgency, and Civil War*”, *American Political Science Review* Nomor 97, Feb. 2003.
- Huntington, Samuel., “*The Clash of Civilizations?*” New York: Foreign Affairs, 1997.
- Jones, Adam & Mari Anne Warren, “*Gendercide As A Part of Genocide*”, *Journal of Genocide Research*, 2:2 June 2000.
- Easwaran, *History Behind the Present Ethnic Conflict in Sri Lanka*, Colombo, 2003.
- Huntington, Samuel, “The Clash of Civilizations?” New York: Foreign Affairs, 1997.
- Little, David, “Religion, Conflict, and Peace” dalam *Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales.*, “Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organizations as Political, Humanitarian or Religious Actors”, May 18-19, Geneva.
- McCormack, Timothy L.H. & Gerry Simpson (Ed), *The Law Crimes, National & International Approaches*, Kluwer Law International, The Hague, 1997.

- Peter, Chris Maina, "The International Criminal Tribunal for Rwanda: Bring the Killers to Book", dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember, 1997.
- Reychlew, Luc., "Regional And Conflict; Introduction: Towards a Religion of World Politics", dalam *Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales*, "Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organizations as Political, Humanitarian or Religious Actors", May 18-19, Geneva, 2005.
- Roberge, Maria Claude, "Jurisdiction of the Ad Hoc Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda Over Crimes Against Humanity And Genocide", dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 321, November-Desember, 1997.
- Scafer, Udo., "Religious Intolerance As A Source of Violence", dalam *Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales*, "Religion, Politics, Conflict and Humanitarian Action Faith-Based Organisation as Political, Humanitarian or Religious Actors", May 18-19, Geneva, 2005.
- Stanton, Gregory, *The Eight Stages of Genocide*, Washington, D.C. 1998.
- Troboff, Peter D., *Law And Responsibility In Warfare, The Vietnam Experience*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1975.
- Uyangoda, Jayadeva, "Sri Lanka's Ethnic Conflict: 'Root Cause'", Departemen of Political Science and Public Policy, University of Colombo, 2000.
- Waigel, George, 1991. "Religion and Peace: An Argument Complexified", *The Washington Quarterly*, Spring/1991.